

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**.

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg. tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut tergugat tidak hadir.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Nopember 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 17 Nopember 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2016.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanpa tanggal, bulan dan tahun yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil-dalil sebagai dasar gugatan yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan.
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - a. Diketahui Penggugat “nyeleweng” pada bulan September 2015.
 - b. Setelah kejadian itu Penggugat jarang di rumah, Penggugat sering pergi pagi, pulang sore bahkan malam hari dan sudah tidak peduli pada anak-anak.
 - c. Penggugat akhirnya minggat dengan membawa perhiasan dan tabungan.
3. Bahwa hal tersebut diakui oleh Penggugat saat ditanya oleh majelis hakim.
4. Bahwa pada pertimbangan hukum paragraf 6 faktanya menjadi terbalik.
5. Bahwa tidak benar Saksi I xxx yang menyampaikan bahwa sebelum pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu menuduh sudah berhubungan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa tidak benar Saksi I pernah melihat langsung pertengkaran tersebut.
7. Bahwa tidak benar Saksi II xxx sebagai tetangga.
8. Bahwa tidak benar Saksi II mengetahui pertengkaran.

9. Bahwa tidak benar Saksi II mengenal penggugat dan tergugat.
10. Bahwa tergugat telah melakukan penelusuran tentang Saksi II, xxx, kepada RT. xxx/RW. xx Dusun xxx ternyata tidak ada warganya yang bernama xxx
11. Bahwa Saksi II adalah saksi palsu dan pernyataan palsu.
12. Bahwa saksi dan kesaksian palsu merupakan tindak pidana, hal tersebut akan dipelajari tergugat.
13. Bahwa hal yang mustahil saksi dapat mengetahui kejadian, sebab dalam posisi yang berbeda, saksi berada di Pamanukan sedangkan penggugat dan tergugat di Pagaden.
14. Bahwa sebelum penggugat pindah tidak ada pertengkaran yang mencolok.
15. Bahwa Majelis Hakim telah menimbang dan mengambil keputusan dengan fakta yang tidak benar dan saksi dengan kesaksian palsu.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Desember 2016.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg. tanggal 19 Desember 2016.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg., tanggal 5 Desember 2016, Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg., tanggal 13 Desember 2016 Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor Register 0012/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor: W10-A/0006/Hk.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg., tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo dengan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dari Pembanding.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan pengadilan tingkat pertama, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah sama-sama mengakui atau tidak membantah kebenarannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, hanya saja menurut Penggugat yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dan suka melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sebaliknya menurut Tergugat yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat ketahuan nyeleweng (berselingkuh),

jarang di rumah, sering pergi pagi pulang sore bahkan malam, dan Penggugat sudah tidak peduli terhadap anak-anak.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian telah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Cardita bin Kurdi, kakak kandung Penggugat dan 2) Ruskanda bin Idi, tetangga Penggugat, sebaliknya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama (Berita Acara Sidang halaman 26 sampai dengan 29) dapat dinyatakan bahwa hanya saksi Cardita bin Kurdi yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun mengenai keterangan para saksi yang menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan hanya merupakan *ratio concludendi* atau kesimpulan saksi belaka, karena pengetahuan saksi tersebut tidak didasarkan pada penglihatan mereka secara langsung. Yang diketahui langsung oleh para saksi adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun hanya Saksi I, xxx, yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan itupun belum termasuk dalam kategori terus menerus, namun masing-masing saksi tersebut

mengetahui adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu, adanya perselisihan dan peretengkarannya yang terus menerus, namun demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang antara lain peristiwanya pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat Cardita bin Kurdi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, tetapi belum dapat membuktikan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan, dapat dibenarkan, karena memang hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Demikian juga mengenai keberatan Tergugat pada angka 8 (delapan) yang menyatakan Saksi II, xxx tidak mengetahui adanya pertengkaran, dapat pula dibenarkan, karena yang pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran adalah Saksi I xxx.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada angka 2 (dua) yang

menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat nyeleweng (selingkuh) tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat tidak dapat membuktikan atas kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat selebihnya yang berkaitan dengan kesaksian Saksi II, xxx, yang menurut Tergugat adalah saksi palsu dan merupakan tindak pidana, tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, karena bukan merupakan kewenangan peradilan agama.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perintah tersebut tidak secara tegas dan jelas menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana yang dimaksud. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dan perkawinan dilangsungkan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang,

maka sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu ditambahkan perintah pengiriman salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden dan Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg. tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Sbg. tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)